

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada kasus pencurian dalam rumah tangga ini, dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak terfokuskan pada pencurian yang dilakukan oleh Tergugat (suami) mengenai harta bawaan milik Penggugat (isteri), dimana 1 unit sepeda motor milik Penggugat (isteri) yang dihadiahi oleh ibu Penggugat itulah yang telah dicuri oleh Tergugat (Suami) sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai bahwa harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang didapatkan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, merupakan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Hakim dalam menimbang putusannya telah sesuai dengan pertimbangan hukum hak asuh anak pada umumnya, namun tidak ada salahnya jika ikut menimbang bahwa Tergugat tidak memiliki kecakapan untuk memegang hak asuh anak karena adanya perbuatan tercela dari Tergugat yaitu melakukan pencurian dalam rumah tangga. Dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Suami dapat digugat bila melanggar Taklik Talak (Shigat Ta'ik), yaitu nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan utang bagi suaminya.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh adanya tindak pidana, penyelesaian cerai gugat baiknya menunggu putusan tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat yaitu pencurian agar putusan Pengadilan Agama dapat menimbang dari berapa lamanya vonis hukuman tergugat. Hal ini terkait juga dengan hak asuh anak yang jatuh kepada ibunya karena sang ayah tidak memiliki kecakapan

untuk mengasuh anak tersebut yang masih di bawah usia 12 tahun mengingat Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan jika tidak ditunaikan nafkah oleh suaminya tersebut selama 3 bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan utang bagi suaminya.